

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

PREMIER HERITAGE PLAN

Nama Penerbit	: PT Panin Dai-ichi Life	Jenis Produk	: Tradisional – Jiwa Seumur Hidup (<i>Whole Life</i>)
Nama Produk	: Premier Heritage Plan	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	Premier Heritage Plan adalah produk perlindungan seumur hidup yang memberikan jaminan manfaat Uang Pertanggungan yang diberikan dalam beberapa tahap kehidupan, sekaligus memberikan kepastian untuk keluarga tercinta.		

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Tertanggung	1 – 65 Tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Uang Pertanggungan	- Minimum Rp250.000.000,00 - Maksimum mengacu kepada keputusan <i>Underwriting</i> yang berlaku
Usia Masuk Pemegang Polis	17 – 75 tahun Perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat	Masa Pembayaran Premi	5 tahun/10 tahun/15 tahun/20 tahun Usia Masuk Tertanggung + Masa Pembayaran Premi < 71 tahun
Premi	Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Jenis kelamin, dan Masa Pembayaran Premi.	Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan		

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, akan dibayarkan manfaat sebesar Uang Pertanggungan sesuai dengan Tabel Manfaat Meninggal dikurangi dengan Manfaat Tahapan yang telah dibayarkan dan pertanggungan berakhir.

Tabel Manfaat Meninggal

Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (tahun)	Manfaat yang Dibayarkan
≤1	20% Uang Pertanggungan

RISIKO

- Risiko klaim ditolak karena klaim Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.*
- Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Freelook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua*

2	40% Uang Pertanggungan
3	60% Uang Pertanggungan
4	80% Uang Pertanggungan
≥5	100% Uang Pertanggungan

2. Manfaat Tahapan

- a. Apabila Tertanggung hidup, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Tahapan, sebagai berikut:

Usia Masuk Tertanggung (tahun)	Manfaat Tahapan pada Ulang Tahun Polis saat Tertanggung berusia (Persentase dari Uang Pertanggungan)				
	55 tahun	65 tahun	75 tahun	85 tahun	95 tahun
1 - 50	10%	10%	10%	10%	10%
51 - 60	-	10%	10%	10%	10%
61 - 65	-	-	10%	10%	10%

- b. Jika Manfaat Tahapan tidak diajukan oleh Pemegang Polis dalam waktu minimal 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo Manfaat Tahapan, maka Penanggung akan memperhitungkan bunga atas Manfaat Tahapan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- c. Pengajuan Manfaat Tahapan hanya dapat dilakukan jika Premi Asuransi Berkala dalam 5 (lima) tahun pertama terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan telah dilunasi.
- d. Setiap Manfaat Tahapan yang dibayarkan oleh Penanggung akan mengurangi Manfaat Meninggal dan/atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Uang Pertanggungan dikurangi dengan Manfaat Tahapan yang telah dibayarkan dan pertanggungan berakhir.

Manfaat Pertanggungan Tambahan yang dipilih

1. Premium Waiver

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar dan selanjutnya pembayaran tersebut akan diteruskan oleh Penanggung sampai dengan berakhirnya Masa Pertanggungan Premium Waiver apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total.

2. Premium Waiver Plus

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang

dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.

- Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir dan Polis belum memiliki Nilai Tunai.
- Polis dapat dibatalkan atau klaim dapat ditolak apabila informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak benar, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Nilai manfaat pertanggungan yang dipilih oleh Pemegang Polis mungkin tidak mencukupi kebutuhan finansial di masa mendatang akibat perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau perubahan kebutuhan finansial Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

BIAYA

- Besar Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan Kesehatan, pengadaan Polis Digital, remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) sebagai berikut: biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis yaitu Premi yang tertunggak (jika ada) dan bunga atas premi yang tertunggak; biaya cetak Polis (apabila ada permintaan Polis dalam bentuk cetak dari Pemegang Polis).

tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit dan telah melewati Masa Tunggu*.

3. Payor

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar, dimana untuk selanjutnya pembayaran tersebut akan diteruskan oleh Penanggung apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total.

4. Payor Plus

Membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Premi yang seharusnya dibayar apabila Pemegang Polis meninggal dunia atau menderita cacat tetap total atau didiagnosa dan dinyatakan untuk pertama kalinya menderita salah satu dari 38 Penyakit Kritis yang tercantum pada Tabel Penyakit Kritis yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit dan telah melewati Masa Tunggu*.

*Masa Tunggu: 90 hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal pemulihan Polis, tanggal mana yang terakhir, kecuali disebabkan oleh kecelakaan.

Tabel Penyakit Kritis Untuk Manfaat Pertanggungan Tambahan Premium Waiver Plus

No	Nama Penyakit	No	Nama Penyakit
1	Kanker (<i>Cancer</i>)	26	Tuli/Kehilangan Pendengaran
2	Serangan Jantung (<i>Myocard Infarct</i>)	27	Ensefalitis (<i>Encephalitis</i>)
3	Stroke	28	Hepatitis Fulminan (<i>Fulminant Virus Hepatitis</i>)
4	Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>)	29	HIV Akibat Transfusi Darah
5	Transplantasi Organ Utama (<i>Major Organ Transplantation</i>)	30	Kehilangan Anggota Gerak (<i>Lost of Limb</i>)
6	<i>Muscular Dystrophy</i>	31	Cedera Kepala Berat
7	Operasi By-Pass Arteri Koronaria (<i>Coronary Artery By-Pass Surgery</i>)	32	Penyakit Arteri koroner/Penyakit Arteri Koroner Serius lainnya
8	Penggantian Katup Jantung (<i>Heart Valve Surgery</i>)	33	Penyakit Parkinson
9	Penyakit Neuron Motorik (<i>Motor Neuron Disease</i>)	34	Poliomielitis
10	<i>Multiple Sclerosis</i>	35	Lupus Eritematosus Sistemik (<i>Systemic Lupus Eritematosus</i>)
11	Operasi Pembuluh Darah Aorta (<i>Aorta Surgery</i>)	36	Skleroderma Progresif
12	<i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i>	37	Colitis Ulcerative Berat (<i>Crohn's Disease</i>)
13	<i>Loss of Speech</i>	38	Operasi Scoliosis Idiopatik
14	Luka Bakar (<i>Burns</i>)		
15	Kelumpuhan (Paralisis)		
16	Kebutaan (<i>Blindness</i>)		
17	Penyakit Alzheimer (<i>Alzheimer's Disease</i>)		
18	Sindrom Apalat (<i>Apallic Syndrome</i>)		
19	Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anemia</i>)		
20	Meningitis Bakterialis (<i>Bacterial Meningitis</i>)		
21	Tumor Jinak Otak (<i>Benign Brain Tumor</i>)		
22	Kardiomiopati (<i>Cardiomyopathy</i>)		
23	Penyakit Hati Kronik (<i>Chronic Liver Disease</i>)		
24	Penyakit Paru Kronik (<i>Chronic Lung Disease</i>)		
25	Koma (<i>Coma</i>)		

Tabel Penyakit Kritis Untuk Manfaat Pertanggungan Tambahan Payor Plus

No	Nama Penyakit	No	Nama Penyakit
1	Kanker (<i>Cancer</i>)	26	Tuli/Kehilangan Pendengaran
2	Serangan Jantung (<i>Myocard Infarct</i>)	27	Ensefalitis (<i>Encephalitis</i>)
3	Stroke	28	Hepatitis Fulminan (<i>Fulminant Virus Hepatitis</i>)
4	Gagal Ginjal (<i>Kidney Failure</i>)	29	HIV Akibat Transfusi Darah
5	Transplantasi Organ Utama (<i>Major Organ Transplantation</i>)	30	Kehilangan Anggota Gerak (<i>Lost of Limb</i>)
6	<i>Muscular Dystrophy</i>	31	Cedera Kepala Berat
7	Operasi By-Pass Arteri Koronaria (<i>Coronary Artery By-Pass Surgery</i>)	32	Penyakit Arteri koroner/Penyakit Arteri Koroner Serius lainnya
8	Penggantian Katup Jantung (<i>Heart Valve Surgery</i>)	33	Penyakit Parkinson
9	Penyakit Neuron Motorik (<i>Motor Neuron Disease</i>)	34	Poliomielitis
10	<i>Multiple Sclerosis</i>	35	Lupus Eritematosus Sistemik (<i>Systemic Lupus Eritematosus</i>)
11	Operasi Pembuluh Darah Aorta (<i>Aorta Surgery</i>)	36	Skleroderma Progresif
12	<i>Primary Pulmonary Arterial Hypertension</i>	37	Colitis Ulcerative Berat (<i>Crohn's Disease</i>)
13	<i>Loss of Speech</i>	38	Operasi Scoliosis Idiopatik
14	Luka Bakar (<i>Burns</i>)		
15	Kelumpuhan (Paralisis)		
16	Kebutaan (<i>Blindness</i>)		
17	Penyakit Alzheimer (<i>Alzheimer's Disease</i>)		
18	Sindrom Apalat (<i>Apallic Syndrome</i>)		
19	Anemia Aplastik (<i>Aplastic Anemia</i>)		
20	Meningitis Bakterialis (<i>Bacterial Meningitis</i>)		
21	Tumor Jinak Otak (<i>Benign Brain Tumor</i>)		
22	Kardiomiopati (<i>Cardiomyopathy</i>)		
23	Penyakit Hati Kronik (<i>Chronic Liver Disease</i>)		
24	Penyakit Paru Kronik (<i>Chronic Lung Disease</i>)		
25	Koma (<i>Coma</i>)		

PENGECUALIAN

Pengecualian Pertanggungan Dasar

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- Terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian):
 - Diakibatkan karena bunuh diri; atau
 - Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.

Pengecualian Pertanggungan Tambahan

Premium Waiver

Pertanggungan Tambahan ini tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*ARC/AIDS Related Complex*), atau penyakit kelamin.
- Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.

- e. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- f. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- g. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- h. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- i. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- j. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter

Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

Premium Waiver Plus

Pertanggungan Tambahan ini tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- a. Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.
- b. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.
- c. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.
- d. Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.
- e. Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
- f. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
- g. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
- h. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
- i. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
- j. Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter

Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

Payor

Pertanggungan Tambahan ini tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- a. *Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.*
- b. *Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.*
- c. *Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.*
- d. *Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.*
- e. *Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.*
- f. *Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.*
- g. *Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.*
- h. *Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.*
- i. *Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.*
- j. *Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:*
 - *Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau*
 - *Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau*
 - *Helikopter*

Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungkan atas persetujuan Penanggung.

Payor Plus

Pertanggungan Tambahan ini tidak menanggung semua klaim yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- a. *Penyakit/cedera yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.*
- b. *Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital.*
- c. *Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (ARC/AIDS Related Complex), atau penyakit kelamin.*
- d. *Penyakit/cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri atau perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini.*
- e. *Adanya unsur kesengajaan penyalahgunaan segala jenis obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, hal-hal yang berkaitan dengan minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.*
- f. *Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.*
- g. *Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.*
- h. *Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.*
- i. *Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.*
- j. *Cedera yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:*
 - *Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau*

- Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
- Helikopter

Butir-butir f dan g tersebut di atas dapat dibayarkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus dipertanggungjawabkan atas persetujuan Penanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Persyaratan
 - Usia Masuk Tertanggung : 1- 65 tahun
 - Usia Masuk Pemegang Polis : 17 – 75 tahun
 - Uang Pertanggungan
 - Minimum : Rp250.000.000,00
 - Maksimum : Mengacu pada ketentuan Underwriting yang berlaku
 - Perhitungan usia berdasarkan ulang tahun terdekat
2. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - (i) Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - (ii) Surat Kuasa Pendebitan Rekening;
 - (iii) Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - (iv) Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan versi Personal yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas Pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
3. Pengiriman Polis
 - Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.
 - Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
4. Pembayaran Premi

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
5. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Tunai (jika ada)

Layanan dan Pengaduan

1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui bagian Customer Care Penanggung secara lisan dan/atau secara tertulis.
2. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan lisan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan lisan tidak dapat dipenuhi, maka Penanggung akan meminta kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Untuk pengaduan secara tertulis maka dokumen dan/atau informasi yang wajib diserahkan kepada Penanggung adalah:
 - a. Formulir Pengaduan dan/atau Surat Pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi Identitas Diri (KTP) Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Surat Kuasa Khusus dari Pemegang Polis apabila pengaduan disampaikan bukan oleh Pemegang Polis dengan melampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP) Penerima Kuasa yang masih berlaku;
 - d. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang dapat dihubungi; dan
 - e. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.
4. Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja, dan dalam kondisi tertentu Penanggung dapat memperpanjang waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya.
5. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen pengaduan tertulis diterima

akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:

- a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
- b. Polis asli; dan
- c. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

6. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan

- Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat pembayaran Manfaat Pengembalian Premi.
- Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penanggung.

7. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

- i. Apabila Tertanggung meninggal/klaim meninggal:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia asli;
 - c. Surat Kuasa asli;
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Polis asli;
 - f. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - g. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - h. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan *Visum et Repertum* (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - j. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - k. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- ii. Apabila Tertanggung masih hidup dan mengajukan klaim pada akhir Masa Pertanggungan:
 - a. Polis asli; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;

lengkap oleh Penanggung. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis.

6. Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silahkan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor

Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

Tel. (62-21) 255 66 788 | WA. 0818 0202 6788 |
customer@panindai-ichilife.co.id

Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id

8. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
9. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan Tambahan

Premium Waiver

- i. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total.
- ii. Pengajuan klaim harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli.
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli.
 - c. Surat Kuasa asli.
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan *Visum et Repertum* (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).
 - f. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll).
 - g. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.Dokumen-dokumen tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Tertanggung.
- iii. Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung pada dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung.
- iv. Selama pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan dari Pertanggungan Tambahan ini belum disetujui oleh Penanggung, maka Pemegang Polis wajib melakukan pembayaran Premi.

Premium Waiver Plus

- i. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit sebagaimana Tabel Penyakit Kritis Untuk Manfaat Pertanggungan Tambahan Premium Waiver Plus
- ii. Pengajuan klaim harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli.
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli.
 - c. Surat Kuasa asli.
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk

(KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.

- e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).
- f. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll).
- g. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

Dokumen-dokumen tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Tertanggung.

- iii. Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung pada dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung.
- iv. Selama pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan dari Pertanggungan Tambahan ini belum disetujui oleh Penanggung, maka Pemegang Polis wajib melakukan pembayaran Premi Asuransi Berkala.

Payor

- i. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total.
- ii. Pengajuan klaim harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli.
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli.
 - c. Surat Kuasa asli.
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).
 - f. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll).
 - g. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.

Dokumen-dokumen tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Tertanggung.

- iii. Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung pada dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung.
- iv. Selama pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan

dari Pertanggungan Tambahan ini belum disetujui oleh Penanggung, maka Pemegang Polis wajib melakukan pembayaran Premi.

Payor Plus

- i. Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap Total atau menderita penyakit sebagaimana Tabel Penyakit Kritis Untuk Manfaat Pertanggungan Tambahan Payor Plus.
- ii. Pengajuan klaim harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli.
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli.
 - c. Surat Kuasa asli.
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (akibat kecelakaan/sebab tidak wajar).
 - f. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, Elektro Kardio Grafi (EKG), CT scan, MRI, PET scan, Laporan Patologi Anatomi, dll).
 - g. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.Dokumen-dokumen tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah atas biaya Tertanggung.
- iii. Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung pada dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung.
- iv. Selama pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan dari Pertanggungan Tambahan ini belum disetujui oleh Penanggung, maka Pemegang Polis wajib melakukan pembayaran Premi Asuransi Berkala.

SIMULASI

Nama Tertanggung/Jenis Kelamin	: Hary / L	Nama Pemegang Polis/Jenis Kelamin	: Hary / L
Usia/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 04-01-1991	Usia/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 04-01-1991
Kelas Pekerjaan	: 1	Kelas Pekerjaan	: 1
Masa Pertanggungan Dasar	: 64 Tahun	Masa Pembayaran Premi	: 10 Tahun
Pertanggungan Tambahan	: -	Uang Pertanggungan	: Rp2.000.000.000,00
Masa Pertanggungan Tambahan	: -	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Premi Pertanggungan Dasar	: Rp52.660.000,00	Masa Tunggu Pertanggungan Dasar	: Tidak ada masa tunggu
Premi Pertanggungan Tambahan	: -	Masa Tunggu Pertanggungan Tambahan	: 90 hari kalender
Ekstra Premi	: -		
Total Premi	: Rp52.660.000,00		

RINGKASAN SIMULASI PREMIER HERITAGE PLAN

Usia	Akhir Tahun ke	Premi Pertanggungan Dasar	Premi Pertanggungan Tambahan	Total Premi yang akan dibayar	Manfaat Pertanggungan Tambahan	Nilai Tunai*	Manfaat Tahapan	Manfaat Meninggal	Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
36	1	52.660.000	0	52.660.000	0	0	0	2.000.000.000	0
37	2	52.660.000	0	52.660.000	0	0	0	2.000.000.000	0
38	3	52.660.000	0	52.660.000	0	6.360.000	0	2.000.000.000	0
39	4	52.660.000	0	52.660.000	0	17.680.000	0	2.000.000.000	0
40	5	52.660.000	0	52.660.000	0	34.540.000	0	2.000.000.000	0
41	6	52.660.000	0	52.660.000	0	57.660.000	0	2.000.000.000	0
42	7	52.660.000	0	52.660.000	0	87.720.000	0	2.000.000.000	0
43	8	52.660.000	0	52.660.000	0	125.600.000	0	2.000.000.000	0
44	9	52.660.000	0	52.660.000	0	172.200.000	0	2.000.000.000	0
45	10	52.660.000	0	52.660.000	0	228.540.000	0	2.000.000.000	0
46	11	0	0	0	0	275.720.000	0	2.000.000.000	0
47	12	0	0	0	0	295.680.000	0	2.000.000.000	0
48	13	0	0	0	0	317.120.000	0	2.000.000.000	0
49	14	0	0	0	0	340.160.000	0	2.000.000.000	0
50	15	0	0	0	0	364.920.000	0	2.000.000.000	0
51	16	0	0	0	0	413.300.000	0	2.000.000.000	0
52	17	0	0	0	0	443.500.000	0	2.000.000.000	0
53	18	0	0	0	0	475.940.000	0	2.000.000.000	0
54	19	0	0	0	0	510.800.000	0	2.000.000.000	0
55	20	0	0	0	0	548.220.000	200.000.000	1.800.000.000	0
60	25	0	0	0	0	488.880.000	0	1.800.000.000	0
65	30	0	0	0	0	667.340.000	200.000.000	1.600.000.000	0
70	35	0	0	0	0	619.180.000	0	1.600.000.000	0
75	40	0	0	0	0	800.580.000	200.000.000	1.400.000.000	0
80	45	0	0	0	0	740.780.000	0	1.400.000.000	0
85	50	0	0	0	0	898.820.000	200.000.000	1.200.000.000	0
90	55	0	0	0	0	813.420.000	0	1.200.000.000	0
95	60	0	0	0	0	982.260.000	200.000.000	1.000.000.000	0
99	64	0	0	0	0	1.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000

Mohon dipahami beberapa hal penting sebagai berikut:

- Nilai Tunai adalah sejumlah nilai yang akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai jika terjadi pemutusan kontrak Asuransi dengan mengikuti Ketentuan Polis.
- *Nilai Tunai baru terbentuk mulai awal tahun ketiga Polis sejak tanggal mulai pertanggungan dan premi lunas lebih dari 24 bulan, sehingga jika terjadi pemutusan kontrak asuransi dan usia Polis belum memasuki tahun ketiga Polis maka tidak ada Nilai Tunai yang diberikan. Nilai Tunai pada akhir tahun Polis saat Tertanggung berusia 99 tahun merupakan Manfaat Akhir Pertanggungan.
- Nilai Tunai terbentuk pada saat nasabah berusia 55, 65, 75, 85, atau 95 tahun belum dikurangi dengan Manfaat Tahapan yang sudah dibayarkan. Jika pada saat nasabah berusia 55, 65, 75, 85, atau 95 tahun Nilai Tunai yang terbentuk lebih kecil daripada Manfaat Tahapan, maka hanya Manfaat Tahapan yang akan dibayarkan.

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp52.660.000,00 setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-12, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp2.000.000.000,00.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun Polis ke-30, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.600.000.000,00.
- Apabila Tertanggung hidup ketika berusia 55, 65, 75, 85, dan 95 tahun, maka manfaat tahapan dapat diajukan oleh Pemegang Polis masing-masing sebesar 10% dari Uang Pertanggungan yaitu Rp200.000.000,00 sesuai tabel Ringkasan Simulasi Premier Heritage Plan.

Catatan

1. Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.
2. Simulasi ini dibuat untuk menggambarkan Manfaat Pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan Nasabah, di mana penjelasan lebih lengkap dan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Fasilitas

1. Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah berakhir (*lapse*) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis berakhir (*lapse*) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.

2. Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

3. Pinjaman Premi Otomatis

Apabila pembayaran Premi tidak diterima oleh Penanggung hingga Masa Leluasa berakhir oleh sebab apapun, dengan kondisi dimana Polis telah mempunyai Nilai Tunai maka akan diberlakukan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*), dengan ketentuan:

- 100% (seratus persen) dari Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban lain (bila ada), adalah lebih besar atau sama dengan jumlah tunggakan Premi.
- Setiap Pinjaman Premi Otomatis akan dikenakan tingkat bunga yang akan ditentukan oleh Penanggung.
- Dalam kondisi Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*), Penanggung berhak mengubah frekuensi pembayaran Premi.
- Pemberlakuan Pinjaman Premi Otomatis akan tetap diteruskan selama kondisi tersebut masih dipenuhi hingga Nilai Tunai habis dan Pertanggungan berakhir.

Apabila Pemegang Polis mempunyai hak untuk menerima Manfaat Pertanggungan, maka pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan semua Pinjaman Premi Otomatis dan kewajiban lain (bila ada).

4. Pinjaman Polis

Pemegang Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis secara tertulis dengan syarat dan ketentuan yang Penanggung tetapkan dalam Polis, diantaranya:

- Besarnya Pinjaman Polis maksimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung.
- Setiap Pinjaman Polis akan dikenakan tingkat bunga yang akan ditentukan oleh Penanggung pada tanggal pinjaman dilakukan dan pada tanggal jatuh tempo pinjaman tahun-tahun berikutnya. Pinjaman Polis dikenakan bunga majemuk secara tahunan yang besarnya ditentukan oleh Penanggung dan akan diperhitungkan selama pinjaman belum dilunasi.
- Apabila Pemegang Polis mempunyai hak untuk menerima Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban lain (jika ada).
- Pengembalian Pinjaman Polis dapat dilakukan sewaktu-waktu secara sekaligus, diangsur atau diperhitungkan pada saat pembayaran klaim. Namun dalam hal Pinjaman Polis dan bunga terutang serta kewajiban lainnya sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung tidak memiliki kewajiban membayar Manfaat Pertanggungan apapun.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Berakhirnya Pertanggungan

1. Pengakhiran Pertanggungan

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Penanggung melalui SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan

perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

Ketentuan lengkap mengacu pada Polis.

2. Selain ketentuan Berakhirnya Pertanggungan yang tercantum dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Pertanggungan, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Pertanggungan:

- a. Tertanggung meninggal dunia; atau
- b. Jika setelah Masa Leluasa (*Grace Period*), Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya dan Polis belum memiliki Nilai Tunai; atau
- c. Besar Pinjaman Polis dan/atau Pinjaman Premi Otomatis dan bunganya sudah sama besar dengan atau melebihi Nilai Tunai; atau
- d. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak Asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau
- e. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.

Lain – lain

1. Definisi

- **Manfaat Pertanggungan** adalah Manfaat asuransi yang ditanggung berdasarkan Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
- **Masa Pemahaman Polis (*FreeLook Period*)** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Penanggung Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis "*FreeLook Period*". Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah Masa tenggang pembayaran Premi Asuransi Berkala, dimana pertanggungan tetap berlaku, yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Asuransi Berkala terakhir.
- **Pemegang Polis** adalah orang/Badan Hukum yang mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
- **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- **Tertanggung** adalah orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Polis yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis/Yang Ditunjuk sesuai dengan Data Polis setelah syarat-syarat untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis telah terpenuhi.

2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasar atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan *website* PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada bagian Layanan dan Pengaduan.
6. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. *Pemegang Polis telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan secara rinci dan memahami mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Premier Heritage Plan, telah mengerti dan menerima dengan baik atas penjelasan yang disampaikan tersebut dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*

Tanggal cetak dokumen
15/07/2026



PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan